

JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

ADHAPER

Vol. 4, No. 2, Juli – Desember 2018

- **Urgensi Penyederhanaan Agenda Sidang pada Hukum Acara Perdata di Indonesia**
Syahrial Razak

ISSN. 2442-9090

ADHAPER

DAFTAR ISI

1. ***Liability without Fault* dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia**
Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin, Saivol Virdaus 1–19
2. **Urgensi Penyederhanaan Agenda Sidang pada Hukum Acara Perdata di Indonesia**
Syahrul Sajidin 21–41
3. **Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Akibat Perceraian di Pengadilan Agama**
Mardalena Hanifah 43–58
4. **Dualisme Kompetensi Permohonan Pengangkatan Anak Bagi yang Beragama Islam**
Antonius Sidik Maryono 59–74
5. **Eksistensi Hukum Acara Perdata dalam Penyelesaian Perselisihan Hak tentang Upah pada Pekerja Honorar di Indonesia**
Dian Ferricha 75–89
6. **Problematika Hukum dan Alternatif Penyelesaiannya Bagi Konsumen Pengguna Jasa Aplikasi Gojek dan Grabcar sebagai Angkutan Berbasis On Line**
Dwi Handayani, Muhammad Ilyas 91–107
7. **Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**
Doni Budiono 109–127
8. **Paradoks Kewajiban Bersaksi pada Ketentuan Hukum Acara Perdata**
Zakki Adlhiyati 129–144
9. **Praktik Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Melalui Sidang Keliling Dikaitkan dengan Prinsip dan Asas Hukum Acara Perdata**
Hazar Kusmayanti, Sherly Ayuna Putri, Linda Rahmainy 145–161
10. **Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya Litigasi di Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Keperdataan**
I Ketut Tjukup, I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati 163–185

PENGANTAR REDAKSI

Para Pembaca ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, dalam edisi kali ini kami tempilkan sepuluh artikel terseleksi hasil Konferensi ADHAPER di Jember, pada Oktober 2018. Pada edisi ini beberapa tema yang diangkat mulai penyelesaian lingkungan, hukum acara peradilan agama, kepailitan, hubungan industrial, konsumen serta prinsip-prinsip dalam hukum acara perdata.

Sengketa lingkungan diangkat oleh rekan Emi Puasa Handayani dkk dengan judul *Liability Without Fault* dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia, sedangkan Rekan I Ketut Tjukup dkk mengangkat judul Penyelesaian Sengketa melalui Upaya Litigasi di Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Keperdataan. Pada aspek hukum acara peradilan agama, rekan Mardalena Hanifah menulis tentang Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Akibat Perceraian di Pengadilan Agama, adapun rekan Antonius Sidik Maryono mengajukan judul Dualisme Kompetensi Permohonan Pengangkatan Anak Bagi yang Beragama Islam, sementara itu rekan Hazar Kusmayanti dkk menyampaikan artikel dengan judul Praktik Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama melalui Sidang Keliling dikaitkan dengan Prinsip dan Asas Hukum Acara Perdata.

Pada topik lain, rekan Dian Ferricha mengemukakan artikel dengan judul Eksistensi Hukum Acara Perdata dalam Penyelesaian Perselisihan Hak tentang Upah pada Pekerja Honorer di Indonesia, topik penyelesaian sengketa konsumen disampaikan oleh Dwi Handayani dan Muhammad Ilyas yang mengangkat judul Problematikan Hukum dan Alternatif Penyelesaiannya bagi Konsumen Pengguna Jasa Aplikasi Gojek dan Grabcar sebagai Angkutan Berbasis *Online*. Rekan Doni Budiono mengemukakan artikel dengan topik kepailitan dengan judul Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dua artikel mengenai prinsip hukum acara perdata dikemukakan oleh rekan Syahrul Sajidin dengan judul Urgensi Penyederhanaan Agenda Sidang pada Hukum Acara Perdata di Indonesia, sedangkan rekan Zakki Adhiyati mengemukakan judul Paradoks Kewajiban Bersaksi pada Ketentuan Hukum Acara Perdata.

Kami berharap artikel-artikel pada edisi kali ini dapat memberikan manfaat pengetahuan atas ide dan gagasan-gagasan dalam proses penegakan hukum keperdataan. Akhirnya kami mengucapkan selamat membaca.

Redaksi

URGENSI PENYEDERHANAAN AGENDA SIDANG PADA HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA

SYAHRUL SAJIDIN ^{1*}

ABSTRACT

Court beside as a judicial institution, have other function to give public service. One of the good and excellent services is realized by the existence of a simple service procedure. One of the most highlighted is that there are still many trial agendas that are considered unnecessary to be delivered directly in front of the panel of judges (during the hearing). Some of these stages include the agenda for reading answers, replicating and duplicating. So that from some of these backgrounds it is necessary to examine the urgency of simplifying the civil procedure law in Indonesia. From the description of the background of the research, the formulation of the problem can be arranged as follows, what is the urgency of simplifying the session agenda by submitting the answers, replicating and duplicating in writing and how is the simplification of the Civil Procedure Law in supporting the implementation of the judicial principle fast, simple and low-cost?. Simplification of civil procedural law is expected to be able to reduce the hours of the trial so that with fewer trial agendas the session becomes effective and efficient. In order for the simplification of civil procedural law to be able to bring maximum results, the Supreme Court needs to prepare several things. With the stages of building the system, managing the system, utilizing technology, increasing the role of the business world, developing HR capacity and implementing development in a systematic and measurable manner.

Keyword: agenda, simplification, trial

ABSTRAK

Pengadilan selain berperan sebagai lembaga yudisial, memiliki peran lain yakni menjalankan pelayanan publik. Pelayanan yang baik dan prima tersebut salah satunya diwujudkan dengan adanya prosedur pelayanan yang sederhana. Salah satu yang banyak disorot adalah masih banyaknya agenda sidang yang dianggap tidak perlu untuk disampaikan secara langsung di depan majelis hakim (saat sidang). Beberapa tahapan tersebut antara lain adalah agenda pembacaan jawaban, replik dan duplik. Sehingga dari beberapa latar belakang tersebut perlu dikaji urgensi penyederhanaan hukum acara perdata di Indonesia. Dari uraian latar belakang penelitian tersebut dapat disusun rumusan masalah yaitu apa urgensi penyederhanaan agenda sidang dengan penyampaian jawaban, replik dan duplik secara tertulis, dan bagaimana penyederhanaan Hukum Acara perdata dalam menunjang pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan?. Penyederhanaan hukum acara perdata diharapkan mampu mengurangi jam sidang sehingga dengan agenda sidang yang semakin

^{1*} Pengajar Hukum Acara Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dapat dihubungi melalui Email: syahrulsajidin@gmail.com

sedikit maka sidang menjadi efektif dan efisien. Agar penyederhanaan hukum acara perdata nantinya mampu membawa hasil yang maksimal, maka Mahkamah Agung perlu mempersiapkan beberapa hal. Dengan tahapan membangun sistem, menata sistem, pemanfaatan teknologi, peningkatan peran dunia usaha, pengembangan kapasitas SDM dan melaksanakan pengembangan secara sistematis dan terukur.

Kata Kunci: *agenda, penyederhanaan, sidang*

LATAR BELAKANG

Perubahan besar-besaran terjadi hampir diseluruh masyarakat di segala penjuru dunia (dari mulai Negara maju sampai Negara miskin terbelakang), akibat proses globalisasi atau internasionalisasi di bidang politik, ekonomi dan teknologi. Dampak perubahan itu sungguh dramatis, terjadi “krisis kemampuan memerintah” (*governability crisis*) dari pemerintahan di berbagai belahan dunia. Krisis kemampuan pemerintah harus dipandang sebagai sebuah agenda internasional penting yang perlu mendapatkan solusi. Dalam pemahaman teori *Governance* teori yang mencoba menjelaskan secara makro proses-proses perubahan dalam pemerintahan, krisis ini disebabkan oleh masih kuatnya hegemoni negara, ditandai oleh dominannya pengaruh negara atas segala aspek kehidupan, termasuk urusan penyelenggaraan pelayanan publik. Kondisi yang demikian mewarnai kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia.

Berlatar pada perubahan teknologi, kultur, politik, sosial dan ekonomi yang demikian cepat, amat diperlukan keputusan politik dari pihak negara/pemerintah untuk secara serius dan konsisten mereformasi model pelayanan publiknya. Pelayanan publik tidak lagi hegemoni Negara melainkan bagian dari totalitas kehidupan masyarakat suatu negeri.

Transisi reformatif yang bergulir sejak dimulai tahun 1998 hingga saat ini, bersamaan dengan arus globalisasi memberikan peluang sekaligus tantangan bagi perbaikan tata pemerintahan dan tata bernegara. Perubahan besar tersebut mendorong pemerintah untuk kembali memahami arti pentingnya suatu kualitas pelayanan untuk publik serta pentingnya dilakukan perbaikan mutu pelayanan publik. Perbaikan kualitas pelayanan pemerintah untuk publik senantiasa menjadi tuntutan. Dalam perkembangan terkini, di saat era transisi dengan rakyat yang mencitakan kehidupan yang lebih demokratis fungsi pemberian pelayanan publik telah menjadi arus utama dimana-mana, terlihat sebagai gelombang peradaban dunia. Badan-badan pemerintahan dengan segenap jajarannya dalam kebijakan dan penyediaan pelayanan publik dituntut untuk selalu menghormati hak-hak asasi rakyat, dan tanggap untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan warga publik. Perkembangan yang seperti ini, siapa saja yang

mengemban tugas pemerintahan mesti menyadari sepenuhnya norma pemerintahan, bahwa kewenangan yang melekat pada instansi birokrasi pemerintahan itu sesungguhnya bersumber dari suara rakyat yang diberikan semasa penyelenggaraan pemilihan umum. Proses ini merupakan langkah paradigma yang menjadikan rakyat sebagai "sang penerima pelayanan" dengan jajaran birokrasi sebagai "sang pelayan".

Konsepsi ini telah mengubah secara besar-besaran konsepsi klasik dan tradisional tentang status kelembagaan pemerintahan, sejalan dengan derap langkah modernisasi dan reformasi birokrasi pada takaran demokratisasi sebagai spirit birokrasi, yang terus bermetamorfosis sejalan dengan "arah zaman".

Pergeseran atau perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari *Reinventing Government* (Kewirausahaan birokrasi), *Good governance* (Kepemerintahan yang Baik), *New Public Management* (Manajemen baru publik), ke *New Public Service* (Pelayanan baru publik), merupakan pergeseran jati diri pemerintahan modern untuk memenuhi tuntutan keinginan dan kebutuhan publik menjadi murah, tepat waktu, puas dan bahagia lahir batin. Dalam konteks tersebut di atas, pertanyaan yang dapat diajukan adalah bagaimana sebaiknya dan sebenarnya pelayanan publik yang perlu diberikan.

Dalam konteks pelayanan publik yang bergerak menuju yang lebih baik, telah terjadi pergeseran paradigma pelayanan publik dari paradigma tradisional ke paradigma demokrasi, yang dikenal dengan 3 model yakni model administrasi publik tradisional (*Old Public Administration*, OPA) yang kemudian bergeser ke model manajemen publik baru (*New Public Management*, NPM), dan akhirnya menjadi model pelayanan publik baru (*New Public Service*, NPS).

Ketiga paradigma tersebut menunjukkan perkembangan makna pada perspektif bahwa pelayanan publik hadir untuk kepentingan siapa, dan bagaimana paradigma ini melihat masyarakat. Selaras dengan asas demokrasi yang menjiwai pelayanan publik, maka paradigma yang dianggap ideal adalah *New Public Service* (NPS), yaitu pelayanan publik yang responsif terhadap berbagai kepentingan publik, yang selaras dengan konsep pelayanan publik demokratis atau yang dalam konsepsi Habermas, pelayanan publik deliberatif (dikonsultasikan kepada publik). Konsepsi NPS ini memberikan ruang bagi pemberian pelayanan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat (*citizens*) sebagai penerima layanan, tidak hanya sebatas pada pelanggan (*customers*).

Pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik itu di pusat, di daerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara. Pelayanan publik kepada masyarakat adalah salah satu tugas atau fungsi penting pemerintah

dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahannya. Pelayanan publik merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas.

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga Negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Karakteristik pelayanan publik yang sebagian besar bersifat monopoli membuat pemerintah tidak menghadapi permasalahan persaingan pasar sehingga menyebabkan lemahnya perhatian pengelola pelayanan publik akan penyediaan pelayanan yang berkualitas. Lebih buruk lagi kondisi ini menjadikan sebagian pengelola pelayanan memanfaatkan untuk mengambil keuntungan pribadi, dan cenderung mempersulit prosedur pelayanannya. Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa, seperti: prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang tidak transparan, sikap kurang responsif, dan lain-lain. Akibat permasalahan tersebut, citra buruk pada pengelolaan pelayanan publik masih melekat sampai saat ini sehingga tidak ada kepercayaan masyarakat pada pengelolaan pelayanan. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman tidak ada definisi istilah peradilan dan pengadilan secara khusus. Namun pada pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang kekuasaan kehakiman setidaknya mengatur bahwa peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Sedangkan dalam Pasal 4 “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dari istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa peradilan merupakan proses menerapkan dan menagakkan hukum demi keadilan, sedangkan pengadilan adalah tempat mengadili dan membantu para pencari keadilan agar tercapai suatu peradilan².

Pengadilan selain berperan sebagai lembaga yudisial, memiliki peran lain yakni menjalankan pelayanan publik, karena hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, yakni penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara,

² Perbedaan peradilan dengan pengadilan, diakses dari hukumonline.com pada 17 September 2017

korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Mahkamah Agung telah memiliki instrumen internal untuk meningkatkan pelayanan publik dalam lembaga peradilan dengan mengeluarkan Surat keputusan ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan, yang merupakan bagian dari menindaklanjuti disahkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009. Tujuan dari dikeluarkannya SK Ketua MA ini adalah memenuhi kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang dan jasa atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik, dalam hal ini tiap-tiap pengadilan.

Dari pengaturan ini dapat diketahui bahwa layanan publik yang wajib disediakan oleh tiap-tiap pengadilan antara lain³:

1. Layanan administrasi persidangan
2. Layanan permohonan informasi
3. Layanan pengaduan
4. Layanan bantuan hukum

Kritikan masih diberikan oleh masyarakat terkait dengan layanan-layanan di pengadilan. Beberapa hal terkait dengan masih ditemukannya pungli dalam pengurusan administrasi di pengadilan, tidak jelasnya proses administrasi, dan layanan yang berbelit-belit. Sering didapati pola-pola yang menyulitkan para pihak dalam berperkara, seperti pungutan liar, pemberitahuan sidang, uang panjar perkara dan eksekusi.

Perkembangan masyarakat saat ini menuntut efisiensi dan efektivitas dalam setiap urusannya. Penyederhanaan atau simplifikasi dituntut untuk diterapkan dalam setiap urusan masyarakat, tanpa meninggalkan hal-hal yang bersifat penting. Termasuk lembaga pengadilan juga dituntut untuk memperbaiki dan mengembangkan diri menyesuaikan diri dengan kebutuhan perkembangan masyarakat, meskipun tetap berpedoman pada asas-asas hukum yang ada.

Terkait dengan efektivitas hukum, tentu kita tidak dapat mengesampingkan pendapat dari Laurent Friedman yang mengemukakan bahwa efektivitas hukum tergantung pada 3 hal yakni struktur, substansi dan kultur. Struktur tentulah efektivitas hukum dalam hal ini adalah pelayanan pengadilan haruslah ditunjang dengan keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM)

³ Mappi FH UI, 2017, *Modul Pemantauan Korupsi Biaya Perkara Pengadilan Negeri di 5 Kota*, MAPPI FH UI: Jakarta, h 26.

yang mumpuni dan andal, yang memiliki kapasitas dan kemampuan dalam memenuhi rasa keadilan pihak yang berperkara namun juga mampu mewujudkan persidangan yang cepat sederhana dan biaya ringan. Terkait dengan substansi, telah kita mengerti bersama bahwa saat ini hukum acara perdata di Indonesia masih berpedoman pada hukum acara peninggalan jaman kolonial, yang telah tidak sesuai dengan perkembangan jaman dan tuntutan masyarakat. Beberapa hal tersebut tentunya berdampak pada pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat.

Hukum acara perdata merupakan salah satu hal yang dianggap sangat penting untuk disesuaikan dengan perkembangan jaman dan tuntutan masyarakat. Beberapa agenda sidang yang dianggap dapat disederhanakan perlu dipertimbangkan untuk dilakukan perubahan. Antara lain adalah agenda pembacaan gugatan, pembacaan jawaban, replik dan duplik. Sebagai suatu kesatuan sistem acara, agenda-agenda tersebut memanglah hal yang penting dalam acara perdata. Namun beberapa pihak berpendapat bahwa agenda-agenda tersebut tidak perlu disampaikan dalam persidangan. Sehingga cukup disampaikan secara tertulis kepada para pihak, karena faktanya memang tidak ada perbedaan yang substansial antara dilakukan di persidangan atautkah hanya berdasarkan dokumen.

Hukum acara perdata sebagai suatu kesatuan memiliki keterkaitan di setiap agenda sidangnya. Pembentukan dan penyederhanaan hukum acara perlu diperhitungkan dampak dan peluangnya dalam rangka mewujudkan rasa keadilan namun tetap menjamin suatu kepastian hukum. Sehingga sangat perlu dikaji secara mendalam dasar urgensi penyederhanaan agenda sidang dalam hukum acara perdata, dalam rangka menciptakan peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Dalam artikel ini permasalahan yang akan dibahas berkaitan dengan apa saja urgensi dilakukannya penyederhanaan agenda sidang pada hukum acara perdata di Indonesia?, serta bagaimana penyederhanaan agenda sidang pada hukum acara perdata di Indonesia?

Berdasarkan pengamatan penulis terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan terkait dengan penyederhanaan proses persidangan perdata. Namun kekhususan yang akan penulis kaji adalah terkait dengan proses persidangan terutama agenda-agenda sidang yang perlu dikaji apakah memungkinkan untuk tidak dilakukan di persidangan, tanpa mengurangi proses yang substantif dalam menghasilkan putusan yang adil.

PEMBAHASAN

Hukum acara perdata sebagai kaidah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin/menegakkan pelaksanaan hukum perdata materiel. Definisi lebih konkretnya, bahwa hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana

caranya mengajukan tuntutan hak, menerima serta memutuskan dan pelaksanaan daripada putusannya⁴. Acara perdata walaupun tidak berkenaan dengan hak dan kewajiban, namun hukum acara perdata mengatur tentang tata cara dalam memulihkan hak dan kewajiban tersebut. Hukum acara perdata menjadi pedoman bagi setiap subjek hukum dalam berperkara di persidangan. Alur perkara dalam hukum acara perdata dapat dijelaskan sebagai berikut⁵:

1. Proses diawali dengan pendaftaran gugatan oleh penggugat pada Pengadilan Negeri yang berwenang dengan membayar terlebih dahulu panjar biaya perkara, kemudian oleh panitera akan diberi nomor register perkara.
2. Gugatan yang didaftarkan kemudian dilimpahkan kepada ketua pengadilan negeri yang bersangkutan. Ketua pengadilan negeri akan menunjuk majelis hakim yang ditunjuk akan menentukan hari dan tanggal Sidang I dan memerintahkan pemanggilan para pihak dalam sidang I.
3. Pada saat sidang I, apabila para pihak hadir, maka majelis hakim akan memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi.
4. Para pihak yang berperkara menempuh proses mediasi dengan difasilitasi oleh seorang mediator yang terdaftar di pengadilan negeri yang bersangkutan dalam jangka waktu tertentu (paling lama 40 hari).
5. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam mediasi, maka para pihak kembali masuk dalam persidangan dan di mulailah proses jawab-jinawab. Jawab-jinawab diawali dengan pembacaan gugatan oleh penggugat, kemudian dilanjutkan dengan jawaban tergugat. Jawaban tergugat akan disanggah dengan Replik dari penggugat, yang kemudian dibantah dengan duplik dari tergugat.
6. Tahap berikutnya adalah pembuktian. Pada tahap ini para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti masing-masing untuk memperkuat dalil-dalil mereka, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi.
7. Setelah tidak ada lagi alat bukti yang diajukan dan diperiksa. Hakim akan menutup proses pembuktian dan mempersilakan para pihak menyusun kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan pendapat para pihak yang memperkuat dalil-dalil mereka berdasarkan hasil pembuktian.
8. Setelah para pihak menyampaikan kesimpulannya, majelis hakim akan menjatuhkan putusannya.

⁴ Bambang Sugeng AS dan Sujayadi, 2012, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Kencana: Jakarta, h 2.

⁵ *Ibid*, h 8.

9. Apabila terdapat pihak yang berkeberatan atas putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim, dalam jangka waktu yang ditentukan, pihak yang berkeberatan dapat mengajukan upaya hukum.
10. Apabila putusan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, pihak yang dimenangkan oleh putusan tersebut dapat memohonkan pelaksanaan putusan (eksekusi).

Dari proses alur perkara tersebut, bagian yang dirasa tidak lagi relevan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat adalah terkait dengan agenda jawab-jinawab. Kewajiban untuk membacakan dokumen gugatan, jawaban, replik dan duplik di persidangan, merupakan hal yang dianggap tidak lagi efisien. Terdapat beberapa pertimbangan mengapa agenda pembacaan gugatan, jawaban, replik dan duplik tidak perlu lagi disampaikan di persidangan.

Pertimbangan tersebut antara lain

a. Pertimbangan filosofis

Seperti halnya bidang hukum yang lain. Hukum acara perdata juga berpedoman pada asas-asas. Asas-asas hukum acara perdata antara lain:

1. Hakim bersifat menunggu

Asas ini bermakna bahwa inisiatif untuk mengajukan gugatan atau perkara diawali dari para pihak, bukan pengadilan atau hakim. Sehingga apabila tidak ada perkara maka tidak ada hakim. Tidak diperkenankan hakim secara aktif untuk mencari-cari perkara. Namun apabila ada subjek hakim yang mengajukan perkara, maka hakim wajib untuk memeriksa perkara tersebut, dan hakim tidak boleh menolak perkara tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman “Pengadilan dilarang menolak memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

2. Hakim bersifat pasif

Maksud dari asas ini adalah dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Sifat pasif ini juga berpengaruh pada tugas hakim dalam pembuktian, dalam pembuktian para pihak yang wajib membuktikan bukan hakim. Hakim berdasarkan tugasnya hanya menilai dalil siapa yang dapat dibuktikan kebenarannya.

3. Hakim bersifat aktif
Keharusan hakim aktif dalam beracara dimulai pada saat penggugat mengajukan gugatannya. Hakim dapat memberikan nasihat dan pertolongan waktu dimasukkannya gugatan tertulis, baik kepada penggugat maupun kuasanya. Bantuan ini sebatas bantuan yang sifatnya membantu tercapainya peradilan yang tertib dan lancar sehingga asas peradilan cepat dapat tercapai.
4. Sidang bersifat terbuka
Sidang pemeriksaan perkara perdata pada dasarnya bersifat terbuka untuk umum. Tujuan dari asas ini adalah memberikan perlindungan jaminan adanya proses peradilan yang objektif, fair, tidak memihak serta putusan yang adil. Namun dalam perkara tertentu seperti perceraian, hakim tetap menyatakan dibuka sebelum dinyatakan tertutup. Hal ini bertujuan untuk melindungi harkat dan martabat para pihak yang berperkara.
5. Mendengar kedua belah pihak
Asas ini bermaksud bahwa dalam hukum acara perdata. Para pihak yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil, serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya. Sehingga hakim dalam mendengarkan pendapat atau dalil dari para pihak harus memberikan kesempatan yangimbang dan proporsional.
6. Putusan hakim disertai alasan
Alasan-alasan atau argumentasi hakim tersebut, merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim atas putusan yang telah dibuat. Hal ini bertujuan menjaga wibawa hakim dan lembaga pengadilan. Alasan dan argumentasi tersebut haruslah didukung dengan yurisprudensi dan doktrin atau ilmu pengetahuan. Bukan pula berarti hakim harus berpedoman sepenuhnya dengan putusan hakim sebelumnya. Namun hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.
7. Hakim memeriksa dan memutus seluruh gugatan
Hakim harus memutus semua tuntutan yang diajukan oleh penggugat. Namun hakim tidak diperbolehkan untuk memutus lebih dari apa yang diminta oleh para pihak (ultra petita). Hal ini bertujuan untuk menuntaskan persoalan atau perkara yang menjadi sengketa para pihak.
8. Tidak ada keharusan mewakilkan
Tidak terdapat keharusan bagi para pihak untuk menunjuk seorang kuasa hukum. Sehingga pemeriksaan di persidangan dapat dilakukan langsung terhadap para pihak yang berkepentingan. Namun keberadaan kuasa hukum dapat cukup membantu kelancaran proses persidangan. Karena tidak semua pihak yang berperkara memiliki

pengetahuan dan pengalaman berperkara sebelumnya. Sehingga walaupun dapat dihadapi sendiri secara langsung oleh para pihak. Namun penunjukan kuasa hukum juga penting dalam memperlancar proses peradilan.

9. Berperkara dikenakan biaya

Biaya perkara yang dimaksud adalah biaya pemanggilan, pemberitahuan para pihak, serta biaya materai. Mahkamah Agung telah banyak berbenah dalam hal biaya perkara ini. Proses pembayaran biaya perkara saat ini melibatkan lembaga perbankan, dengan maksud memperkecil adanya pungutan liar atau ketentuan biaya di luar ketentuan.

Secara prinsip, subjek hukum berperkara di pengadilan adalah sebagai jalan terakhir untuk mencari keadilan. Pihak yang mengajukan perkara ke pengadilan merasa haknya dilanggar oleh orang lain, dan sebelumnya telah melakukan berbagai cara penyelesaian namun gagal. Sehingga lembaga pengadilan tidak hanya sebagai lembaga yudisial (memeriksa perkara) saja namun juga sebagai lembaga yang menyediakan layanan untuk menyelesaikan persoalan.

Acara yang sangat mengikat (formalistis) sebagaimana dianut dalam BRV (hukum acara perdata bagi *raad van justitie*) akhirnya juga dirasakan oleh orang-orang Belanda sendiri tidak memuaskan sehingga di Belanda cara ini mendapat tentangan keras oleh aliran yang menghendaki penyederhanaan hukum acara perdata. Oleh karena itu, sangat keliru apabila Indonesia akan menerapkan ketentuan-ketentuan yang sangat mengikat dalam mengatur acara perdata sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata bagi *raad van justitie*.

Secara asas hukum acara perdata. Pemikiran penyederhanaan hukum acara perdata dalam hal ini adalah penyampaian agenda jawab-jinawab yang tidak perlu dilakukan pada saat sidang tidak bertentangan dengan asas-asas hukum perdata. Bahkan pemikiran ini sangat sesuai dengan asas hakim dapat bersifat aktif untuk membantu para pihak dalam melancarkan persidangan dan mencari keadilan.

b. Pertimbangan sosiologis

Mahkamah Agung (MA) memiliki agenda untuk melakukan percepatan penyelesaian perkara. Berbagai upaya telah dan terus dilakukan oleh MA untuk dapat mewujudkan proses penyelesaian perkara yang tidak hanya cepat, tetapi transparan, konsisten dan tepat waktu. MA telah membentuk kelompok kerja (pokja) manajemen perkara yang terdiri dari pimpinan MA, para Hakim Agung, para pejabat di lingkungan MA dan para Hakim dari berbagai pengadilan. Sejak 2012, di bawah pokja manajemen perkara telah dibentuk sub kelompok kerja *Business Process Reengineering* (BPR). Tugas utama kelompok kerja BPR adalah memetakan permasalahan dan menyusun rekomendasi terkait perbaikan prosedur penyelesaian perkara di MA. Pokja BPR secara khusus telah ditunjuk oleh

Ketua MA dan Koordinator Tim Pembaruan MA untuk melaksanakan program magang di *Federal Court of Australian (FCA)*⁶.

Program magang dan pembaharuan ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan. Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Jo Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur organisasi, administrasi dan keuangan serta membawahi beberapa lingkungan peradilan:

- a. Peradilan Umum, dengan kategori: Pidana (Umum, Khusus/Korupsi), Kelautan, Perdata (Umum, Niaga/Khusus/PHI).
- b. Peradilan Agama.
- c. Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Pajak.
- d. Peradilan Militer.

Penegakan Hukum di Mahkamah Agung RI, tidak dapat terlepas dari birokrasi dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional.

Indeks yang memotret praktik peradilan di tiga kota besar pada 102 negara ini menyatakan penegakan hukum Indonesia sangat rendah. Indonesia menempati peringkat 52 dari 102 negara dunia. Indonesia juga termasuk berada di antara peringkat terbawah di antara 15 negara Asia-Pasifik, yaitu di peringkat ke-10. Bahkan, peringkat Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia, dan Filipina.

Ombudsman Republik Indonesia menerima banyak pengaduan masyarakat, terkait dengan substansi peradilan. Berdasarkan data Ombudsman, periode 2014 jumlah laporan masyarakat terkait dengan substansi peradilan sebanyak 234 laporan. Sedangkan periode 2015, sebanyak 296 laporan masyarakat. Periode Januari-Juli 2016 sebanyak 220 laporan masyarakat.

Jenis substansi laporan mengenai peradilan antara lain berlarutnya pengiriman berkas perkara, keterlambatan pemberian salinan putusan, tidak jelasnya jadwal sidang. Kemudian, kesalahan pengetikan putusan perkara, kesalahan objek putusan pengadilan, keluhan prosedur tilang, hingga proses pemeriksaan oleh majelis hakim. Terhadap aduan tersebut, Ombudsman melakukan kajian administrasi.

⁶ Mahkamah Agung RI, 2015, *Laporan Penelitian Penyederhanaan Format Putusan*, Mahkamah Agung; Jakarta, h 5.

Menurut Yahya Harahap, waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara dari tingkat pertama sampai kasasi adalah 7 sampai 12 tahun. Diketahui bahwa waktu terlalu lama ada pada proses pemeriksaan yang dilakukan di Mahkamah Agung. Sebagaimana diatur dalam hukum acara khususnya hukum acara perdata, terdapat tahap-tahap peradilan perdata yang pada umumnya dilakukan antara lain: penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan negeri, penggugat dan tergugat dipanggil untuk menghadiri persidangan, pemeriksaan tingkat pertama oleh Pengadilan negeri, pemeriksaan tingkat banding oleh pengadilan tinggi dan pemeriksaan tingkat kasasi oleh mahkamah agung.

c. Pertimbangan yuridis

Peradilan sederhana adalah salah satu asas atau prinsip di dalam sistem peradilan di Indonesia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 2 ayat (4), menyatakan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.” Penjelasan atas Pasal 2 tersebut menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Kata “cepat” menunjuk pada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Ditentukan biaya ringan, agar terpikul oleh rakyat⁷.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Mahkamah menindaklanjuti dengan menyusun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana⁸. Dasar pertimbangan disusunnya PERMA Nomor 2 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan;
- b) Bahwa perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana;

⁷ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty: Yogyakarta, h 24.

⁸ Aini Pasere, “Penerapan Asas Peradilan Sederhana Pada Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Manado”, 2017, Vol. VI Nomor 6, *Jurnal Lex Crimen*, Universitas Sam Ratulangi: Manado, hlm 93.

- c) Bahwa penyelesaian perkara perdata sebagaimana diatur dalam Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (HIR), Staatsblad Nomor 44 Tahun 1941 dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), Staatsblad Nomor 227 Tahun 1927 dan peraturan lain mengenai hukum acara perdata, dilakukan dengan pemeriksaan tanpa membedakan lebih lanjut objek dan gugatan sederhana tidaknya pembuktian sehingga untuk penyelesaian perkara sederhana memerlukan waktu yang lama;
- d) Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengamanatkan reformasi sistem hukum perdata yang mudah dan cepat untuk mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi melalui penyelesaian sengketa secara cepat (*small claim court*);
- e) Bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum;
- f) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d, dan e perlu menetapkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

PERMA No. 2 Tahun 2015 pada Pasal 1 Angka 1 merumuskan bahwa “Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 200.000.000,00.- (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.” Pengaturan tentang gugatan sederhana lebih tertuju pada penyelesaian perkara disebabkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dengan gugatan materiil tertentu⁹. Inovasi ini tentu sangat patut diapresiasi sebagai bentuk langkah maju Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

d. Pertimbangan politis

Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, Mahkamah Agung melaksanakan berbagai program dengan capaian, antara lain: (1) Program Reformasi Birokrasi yang berfokus pada penataan organisasi, perbaikan tata kerja, pengembangan sumber daya manusia, perbaikan sistem remunerasi dan manajemen dukungan teknologi dan informasi; (2) pembentukan kelompok-kelompok Kerja (Pokja) Pembaruan Peradilan yang dibentuk khusus untuk mempercepat implementasi agenda prioritas pembaruan peradilan; (3) terkikisnya tumpukan perkara, dari tahun 2004 dimana terdapat tunggakan perkara sejumlah 20.314 Perkara, hingga tahun 2009 telah terkikis sejumlah 11.479 perkara; (4) upaya meningkatkan kualitas hakim dan aparatur peradilan, melalui pembangunan

⁹ *ibid*

Pusat Pendidikan di Megamendung, Jawa Barat dan membenahan kurikulum serta pengembangan kualifikasi pengajar; (5) perbaikan sistem rekrutmen calon hakim dan perbaikan seleksi ketua pengadilan; (6) mendorong keterbukaan informasi melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan; (7) Penguatan sistem pengawasan internal dan penguatan hubungan dengan Komisi Yudisial. Reformasi Birokrasi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, Mahkamah Agung melanjutkan program reformasi birokrasi dengan berfokus pada (1) Manajemen Perubahan; (2) Penataan peraturan perundang-undangan; (3) Penataan dan Penguatan organisasi; (4) Penataan Tata Laksana; (5) Penataan Sistem Manajemen SDM; (6) Penguatan Akuntabilitas; (7) Penguatan Pengawasan; (8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Mahkamah Agung telah melakukan reformasi dibidang penanganan perkara diantaranya sebagai berikut, (1) Peningkatan efektifitas sistem pemeriksaan berkas Kasasi/Peninjauan Kembali secara serentak; (2) Perubahan jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung dari satu tahun menjadi delapan bulan; (3) Perubahan jangka waktu penanganan perkara di *judex facti*; (4) Modernisasi penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan; (5) Optimalisasi kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri terkait dengan *Rogatori Letters* dan bantuan penyampaian dokumen dalam masalah perdata antar pengadilan antar negara; (6) Pengembangan sistem berkas perkara elektronik (*electronic court file*) untuk Permohonan Kasasi/Peninjauan Kembali; (7) Peningkatan dan pemanfaatan publikasi putusan pengadilan di direktori putusan Mahkamah Agung¹⁰.

Mahkamah Agung sudah memiliki rencana pengembangan E-Government dilingkungan instansi berupa: (1). Master plan; (2) SIMARI 2011-2014; (3) Komdanas; (4) Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK); (5) *One Day Publish.*; (6) Direktori Putusan. Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung dalam rangka pembaruan peradilan membutuhkan *stakeholder* internal dan ekstrnal peradilan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 serta berbagai perkembangan kondisi dan perundangan baru. Oleh karena itu, dinilai perlu menyusun *Road Map* 2015–2019 yang “komprehensif, sistematis dan berkelanjutan”, meliputi pembenahan di seluruh aspek peradilan dalam kerangka pembaruan peradilan, termasuk untuk mengakomodasi inisiatif pembaruan peradilan pada pengadilan tingkat bawah, dengan memperhatikan *road map* 2010–2035. *Road Map* Mahkamah Agung berdasarkan Cetak Biru tahun 2010–2035, memuat Perencanaan Strategis untuk 25 (dua puluh lima tahun) mendatang

¹⁰ Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015, *Road map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Mahkamah Agung Republik Indonesia: Jakarta, h 2.

yang dimaksudkan untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh¹¹.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Mahkamah Agung 2015–2019 telah disusun strategi pembangunan melalui tiga dimensi pembangunan yaitu dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan, serta dimensi pemerataan dan kewilayahan. Untuk menjamin terlaksananya ketiga dimensi tersebut tentunya juga didukung dengan kepastian dan penegakan hukum, keamanan, dan ketertiban, politik dan demokrasi serta tata kelola reformasi birokrasi yang seharusnya berjalan dengan baik. Oleh karena itu pelaksanaan reformasi birokrasi di Mahkamah Agung memiliki peran yang penting untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam rangka Penyelesaian perkara dan pelayanan masyarakat Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Mahkamah Agung pada tahun 2010–2014 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun 2015–2019. Strategi pembangunan nasional tahun 2015–2019 dapat digambarkan dengan penguatan yang dilakukan melalui langkah-langkah umum sebagai berikut¹²:

1. Memelihara dan/meningkatkan/memperkuat
2. Melanjutkan upaya perubahan
3. Mengidentifikasi masalah lain dan mencari solusi pemecahannya
4. Memastikan internalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Mahkamah Agung

Keempat langkah tersebut merupakan langkah strategis yang akan dilaksanakan, sehingga pada tujuan akhir lima tahun ke depan diharapkan Mahkamah Agung sudah beranjak pada tahapan penguatan reformasi birokrasi dengan berbasis kinerja yang akan mencapai visi Reformasi Birokrasi secara nasional pada tahun 2025 “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis. Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung dengan berbasis kinerja ditandai dengan beberapa hal, antara lain: 1. Pelaksanaan tugas, pokok, wewenang dan fungsi berorientasi pada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis dengan tetap menjamin Kepastian Hukum bagi masyarakat pencari keadilan 2. Kinerja difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcome (hasil). 3. Seluruh unit kerja menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik untuk memudahkan pengelolaan data kinerja; 4. Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan. Setiap unit kerja, sesuai dengan tugas dan fungsinya,

¹¹ *ibid*

¹² *Ibid*, h 5

secara terukur juga memiliki kontribusi terhadap kinerja Mahkamah Agung secara keseluruhan. Adapun tujuan reformasi birokrasi adalah: Birokrasi yang bersih dan akuntabel; Birokrasi yang efektif dan efisien; Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Pembenahan tersebut merupakan pembenahan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan profesional. Komitmen sekaligus semangat pembaharuan peradilan diimplementasikan guna mempercepat pencapaian menuju peradilan yang modern, sebagai capaian dalam reformasi birokrasi menuju peradilan yang agung sebagai capaian puncak. Komitmen untuk memberikan keterbukaan baik proses maupun hasil akhir merupakan wujud nyata dari layanan publik sebagai akses terhadap keadilan (*access to justice*) yang diberikan oleh pengadilan pada level terbawah hingga mahkamah agung.

Untuk melaksanakan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tentu perlu perbaikan kinerja peradilan yang ditunjang oleh perangkat hukum, teknologi, administrasi peradilan dan sumber daya manusia yang memadai. Perangkat hukum adalah tersedianya aturan dan ketentuan yang menjamin dapat diwujudkannya proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang digunakan dalam lapangan hukum publik. Akan tetapi terdapat perbedaan pengertian antara keduanya. Kewenangan adalah kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintah tertentu. Sedangkan wewenang (*authority*), hanya mengenai satu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang adalah hak untuk memberi perintah dan, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi¹³.

Mahkamah agung juga menyadari perlunya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik di pengadilan. pelayanan pengadilan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, khususnya para pencari keadilan, yang disediakan oleh MA dan badan-badan peradilan dibawahnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik, merupakan bentuk inovasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam menciptakan pelayanan yang lebih baik.

¹³ Ateng Syarifudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab", 2000, Edisi IV, *Jurnal Pro Justisia*, Universitas Parahyangan: Bandung, h 22

Inovasi pelayanan publik dikatakan sebagai inisiatif terobosan dari instansi/lembaga publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Inisiatif terobosan tersebut terletak pada kebaruan (*novelty*). Prinsip kebaruan tersebut dibedakan dengan inovasi dalam teknologi yang merupakan keunikan yang khas berbeda dengan yang lain. Kebaruan boleh merupakan pengembangan dari inovasi pelayanan publik yang telah ada, karena inovasi pelayanan publik terus diperbaharui dan bahkan ditiru dengan cara melakukan replikasi. Dengan bahasa populer replikasi inovasi pelayanan publik dilakukan dengan proses yang mudah yaitu Amati, Tiru, dan Modifikasi atau disingkat dengan ATM.

Pemikiran inovasi pelayanan publik tidak lepas dari masih lambatnya peningkatan kualitas publik sebagai wujud dari reformasi birokrasi, sementara itu proses reformasi birokrasi yang sekarang sedang berlangsung dilakukan oleh Pemerintah yang mencita-citakan Pemerintahan Kelas Dunia (*World Class Government*) diharapkan tercapai di Tahun 2025. Inovasi pelayanan publik idealnya harus tumbuh dari budaya organisasi, karena diharapkan akan berkembang dan berkelanjutan mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk pertama kali, Kementerian PANRB “memaksa” agar inovasi pelayanan publik tersebut terus bergulir menuju tumbuh sebagai budaya organisasi melalui penerapan kebijakan “*One Agency, One Innovation*”, yaitu setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah wajib untuk menciptakan minimal 1 (satu) Inovasi Pelayanan Publik setiap tahun yang sejalan dengan kewajiban memunculkan “*Quick Wins*” sebagai persyaratan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Berinovasi sering dikonotasikan sebagai tindakan di luar ketentuan atau bahkan dengan terobosannya cenderung sebagai perbuatan melawan hukum. Berinovasi tentulah harus lahir dari suatu ide kreatif dan dijalankan dengan niat baik dengan tidak melanggar hukum. Salah satu bentuk inovasi yang diharapkan mampu memenuhi harapan masyarakat dalam mencari keadilan adalah adanya penyederhanaan dalam hukum acara perdata. Pembacaan dokumen gugatan, jawaban, replik dan duplik. Perma Nomor 3 Tahun 2018 diharapkan juga mampu mendukung penyederhanaan agenda sidang ini. Sehingga para pihak yang berperkara tidak perlu hadir langsung pada agenda pembacaan gugatan, jawaban, replik dan duplik.

Agar penyederhanaan agenda sidang nantinya mampu membawa hasil yang maksimal, maka Mahkamah Agung perlu mempersiapkan beberapa hal, terutama terkait dengan hal yang bersifat administratif dan pemanfaatan teknologi informasi. Berikut 6 strategi yang dapat dilakukan oleh MA dalam penyederhanaan agenda sidang:

1. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal, terpercaya, serta terjangkau masyarakat luas. Hal tersebut salah satunya dicapai dengan pemerataan jaringan komunikasi baik wilayah maupun kualitasnya serta pembentukan portal informasi.

2. Menata sistem dan proses kerja pengadilan secara holistik. Maksudnya adalah persiapan SDM dalam pengadilan agar beradaptasi dengan sistem yang sudah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal. Selain daripada penyajian informasi yang lengkap, keamanan transaksi layanan publik pengadilan juga menjadi hal utama dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
4. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Untuk mempermudah layanan di pengadilan.
5. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia pada lingkungan pengadilan disertai dengan peningkatan *e-literacy* masyarakat.
6. Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur yaitu melalui tahapan persiapan, pematangan, pemantapan, dan pemanfaatan.

Tabel 1. Analisis Swot Penyederhanaan Agenda Sidang


Strength	Weakness	Oppurtunity	Threat
Penyederhanaan agenda sidang adalah bagian dari inovasi, dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata Mampu mengembalikan harkat lembaga pengadilan	Budaya birokrasi di internal MA yang tentu tidak kesemuanya siap dengan penyederhanaan agenda sidang Perlu waktu yang lama sebelum sistem baru ini benar-benar dapat dijalankan secara penuh dalam penyederhanaan agenda sidang.	Roadmap reformasi birokrasi MA sudah mencantumkan tentang optimalisasi penggunaan sarana teknologi informasi dalam menunjang birokrasi yang ada di MA, yang nantinya dapat dimanfaatkan dalam menunjang penyederhanaan agenda sidang ini	Perubahan budaya kerja dan budaya stakeholder terkait untuk turut mengembangkan sistem yang ada. Peraturan-peraturan di internal MA yang perlu dilakukan penyesuaian untuk menunjang penyederhanaan agenda sidang.

Secara sederhana dapat dikaji dengan analisis SWOT terkait dengan rencana penyederhanaan agenda sidang:

Secara sederhana penulis membuat simulasi penyederhanaan agenda sidang

Dari rancangan skema tersebut sebenarnya merupakan pengembangan dari agenda sidang yang telah ada selama ini. Namun dengan diberinya kesempatan kepada hakim untuk menawarkan kepada para pihak untuk melakukan agenda jawab-jinawab hanya berdasarkan dokumen saja untuk meminimalisir jumlah persidangan yang nantinya akan menyebabkan biaya perkara lebih sedikit. Menurut penulis dari penyederhanaan agenda sidang ini juga tetap memiliki beberapa kekurangan yang harus diantisipasi yakni antara lain, penyederhanaan agenda sidang dengan penyampaian jawab-jinawab hanya melalui dokumen menuntut proses hakim dalam menilai dokumen-dokumen tersebut menjadi lebih cepat. Terutama dalam hal eksepsi tergugat diterima.

Skema 1. Rancangan konsep penyederhanaan agenda sidang



Dengan disahkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 akan menunjang pelaksanaan penyederhanaan agenda sidang ini. Sistem yang sudah ada dalam *e-court* yang saat ini hanya terkait dengan pendaftaran gugatan. Di masa yang akan datang diharapkan mampu untuk dikembangkan untuk menunjang administrasi perkara. Sehingga para pihak tidak lagi perlu datang ke pengadilan untuk menyampaikan dokumen perkara. Namun cukup mengunggah dalam portal *e-court* yang telah disediakan.

PENUTUP

1. Penyederhanaan agenda sidang pada Hukum Acara Perdata di Indonesia diharap mampu menjadi sarana untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Penyederhanaan agenda sidang ini diharapkan mampu mengurangi biaya berperkara yang dikeluarkan oleh para pihak yang bersengketa.
2. Agar penyederhanaan agenda sidang nantinya mampu membawa hasil yang maksimal, maka Mahkamah Agung perlu mempersiapkan beberapa hal, terutama terkait dengan hal yang bersifat administratif dan pemanfaatan teknologi informasi. Berikut 6 strategi yang dapat dilakukan oleh MA dalam penyederhanaan agenda sidang:
 - a. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal, terpercaya, serta terjangkau masyarakat luas. Hal tersebut salah satunya dicapai dengan pemerataan jaringan komunikasi baik wilayah maupun kualitasnya serta pembentukan portal informasi.
 - b. Menata sistem dan proses kerja pengadilan secara holistik. Maksudnya adalah persiapan SDM dalam pengadilan agar beradaptasi dengan sistem yang sudah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
 - c. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal. Selain daripada penyajian informasi yang lengkap, keamanan transaksi layanan publik pengadilan juga menjadi hal utama dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
 - d. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Untuk mempermudah layanan di pengadilan.
 - e. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia pada lingkungan pengadilan disertai dengan peningkatan *e-literacy* masyarakat.
 - f. Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur yaitu melalui tahapan persiapan, pematangan, pemantapan, dan pemanfaatan.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015, *Road map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta
- Mahkamah Agung RI, 2015, *Laporan Penelitian Penyederhanaan Format Putusan*, Mahkamah Agung, Jakarta

Mappi FH UI, 2017, *Modul Pemantauan Korupsi Biaya Perkara Pengadilan Negeri di 5 Kota*, MAPPI FH UI, Jakarta

Mertokusumo, Sudikno, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

Sugeng, Bambang AS dan Sujayadi, 2012, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Kencana: Jakarta

Peraturan Perundang-undang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Jurnal

Pasere, Aini, 2017, "Penerapan Asas Peradilan Sederhana Pada Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Manado", *Jurnal Lex Crimen*, Vol.VI Nomor 6, Universitas Sam Ratulangi, Manado

Syarifudin, Ateng, 2000, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab", *Jurnal Pro Justisia*. Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung